

KEDUDUKAN HUKUM SAKSI ORANG FASIK DALAM AKAD NIKAH (STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I)

Amrin Borotan

Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai, Indonesia

amrin.borotan91@gmail.com

Article History

Received : 12 April 2024

Revised : 07 Mei 2024

Accepted : 18 Mei 2024

Published : 10 Juni 2024

Abstract

One of the conditions that must be fulfilled in marriage is that there is a fair witness and must be a man. However, several scholars have different opinions regarding the requirements for witnesses, some are of the opinion that witnesses must be fair and male according to Imam Syafi'i's opinion, and there are also those who do not require this, according to Imam Hanafi's opinion. This research is library research, data analysis techniques using descriptive and comparative methods. The results of the research are that: According to Imam Abu Hanifah, marriages are (valid) with the testimony of wicked people, because the witness is intended as a notification only. According to Imam Syafi'i, if a marriage is witnessed by people whose testimony is not accepted/fasiq people, then the marriage is invalid until there are two fair witnesses among them. Istinbath law of Imam Abu Hanifah Qs. Surah Al-Hujurat verse 6 and Qiyas, he confirmed the testimony in the marriage contract with the testimony in the muamalah contract. Meanwhile, Imam Syafi'i stated the law with Qs. At-Thalaaq verse 2 and hadith narrated by Aisyah ra.

Keywords: Witness, wicked, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i

Abstrak

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah adanya saksi yang adil dan harus laki-laki. Namun beberapa ulama berbeda pendapat tentang persyaratan saksi ada yang berpendapat saksi harus adil dan berjenis kelamin laki-laki menurut pendapat Imam Syafi'i, dan ada pula yang tidak mensyaratkan demikian pendapat Imam Hanafi. Penelitian ini merupakan penelitian library research. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif dan comparative. Hasil penelitian bahwa menurut Imam Abu Hanifah pernikahan (sah) dengan persaksian orang-orang fasik, karena saksi itu di maksudkan sebagai pemberitahuan saja. Menurut Imam Syafi'i apabila suatu pernikahan disaksikan oleh orang-orang yang tidak diterima persaksiannya/orang fasik maka pernikahan itu tidak sah hingga ada di antara mereka dua orang saksi yang adil. Istinbath hukum Imam Abu Hanifah Qs. Surah Al-Hujurat ayat 6 dan Qiyas, beliau mengqiyaskan persaksian dalam akad nikah dengan persaksian dalam akad muamalah. Adapun Imam Syafi'i mengistibahkan hukum dengan Qs. At-Thalaaq ayat 2 dan hadits riwayat Aisyah ra.

Kata Kunci: Saksi, Fasik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i

PENDAHULUAN

Indonesia, semua agama termasuk Islam memandang bahwa pernikahan merupakan perbuatan yang sakral, tidak main-main jadi harus dihormati, dijaga kelanggengan rumah tangga dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk melangsungkan pernikahan tentunya ada syarat dan rukun nikah yang harus dipenuhi. Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan nya, mulai dari calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, saksi, hingga shighat ijab kabul. (Kaharuddin, 2015).

Dalam akad nikah apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka akan berdampak pada implikasi hukumnya, apakah nantinya nikah itu batal atau rusak. Salah satunya mengenai kehadiran saksi pada saat akad nikah. Sebagaimana disebutkan dalam hadist:

لَا نِكَاحَ بِلِيٍّ وَشَاهِدِي عَدْلٌ

“Tidak ada nikah kecuali, dengan adanya wali saksi yang adil”. (HR. Daraquthni) (Az-Zuhaili, 2020)

Adanya saksi merupakan salah satu hal menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, karena saksi dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang akan menjadi keterangan mengenai terjadinya pernikahan. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar atau menyaksikan secara langsung mengenai suatu peristiwa tersebut, maka saksi akan dimintai pertanggung jawabannya sesuai dengan apa yang ia lihat dan dengar (Az-Zuhaili, 2020).

Kalau kita melihat pada saat sekarang ini atau bahkan memilih saksi pernikahan dari sembarang orang yang kebetulan hadir di tempat *walimatul aqdi*. Padahal Nabi SAW mempersyaratkan saksi yang adil bagi keabsahan sebuah pernikahan. Adapun ciri-ciri seorang muslim dikatakan “adil” bila dalam dirinya mempunyai sifat-sifat menjauhi segala dosa besar, tidak terus menerus mengerjakan dosa kecil, baik hati, dapat dipercayai, sewaktu marah tidak akan melanggar kesopanan, menjaga kehormatannya.

Dalam hal ini timbullah masalah, apakah sah menikah dengan saksi fasik, ataukah adil itu syarat atau tidak. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat. Madzhab Syafi’i berpendapat bahwasanya tidak sah menikah dengan saksi fasik karena orang yang fasik itu bukanlah orang yang adil. Pendapat ini sesuai dengan

pendapat Jumbuh ulama, bahwa nikah saksi fasik itu adalah tidak sah. Mereka beralasan karena orang yang fasik tidak bisa dijadikan saksi karena syarat nikah itu adalah adil. Sedangkan Menurut Imam Abu Hanifah bahwasanya sah menikah dengan saksi fasik (Al-Hanafi, 1972).

Penelitian terdahulu pada pembahasan ini jurnal hukum yang di tulis oleh Nurhadi dan Ahmad Rofi'i dengan judul "Istinbath Hukum Alauddin Al-Kasani Al-Hanafi Tentang Saksi Fasiq Dalam Pernikahan" (Istinbath Jurnal Hukum 2020). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Imam' AlaUddin berpendapat bahwa sah untuk menikah di bawah saksi yang kurang baik. Imam 'Alauddin mengambil sumber hukum dari al-Qur'an, Hadits, dan Istihsan (Nur Hadi & Ahmad Rofi'i, 2021). Dalam penelitian ini memiliki kesamaan. Namun, terdapat juga perbedaan, penulis meneliti lebih dalam dan membandingkannya dengan pendapat imam Syafi'i.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini jika dilihat dari jenisnya termasuk penelitian (*library research*) dan termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif analitik (Soenggono, 1990). Yaitu penelitian memaparkan secara sistematis materi pembahasan dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian tentang pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang persyaratan saksi dalam pernikahan.

Dalam penelitian *library research* penulis menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentatif. Dengan menelusuri kitab-kitab, buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik kajian (Arikunto, 1991). Penelusuran terhadap literatur-literatur tersebut diambil dari sumber data primer, sekunder dan data tersier. Data primer adalah kitab karangan Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Hanafiyah seperti Al-Mabasut dan Bada'I As-Sana'I dan kitab Imam Syafi'i, seperti *Al-Umm*. Data sekunder berasal dari *Fiqih sunnah* oleh Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* oleh Wahbah Az-Zuhaili dan *Bidayatul Mujtahid* oleh Ibnu Rusd, dll. Data tersier dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deduktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan khusus. Prosedur pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini ditempuh dengan menggunakan metode komparatif atau perbandingan yaitu penelitian yang menggunakan teknik membandingkan antara variabel-variabel yang

saling berhubungan dengan menentukan perbedaan-perbedaan mengenai kedudukan saksi fasiq dalam akad nikah (Nazir, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Saksi, fasik dan landasan hukum

Saksi menurut bahasa arab yang bersal dari kata شهد -شاهد -شهادة yang berarti berita pasti. Dalam kajian fiqih istilah kesaksian di ambil dari kata مشاهدة yang artinya melihat dengan mata kepala, karena lafaz شهد (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafaz “اشهد”aku menyaksikan atau kau telah menyaksikannya”. (Al-Yussa'i, 1986).

Saksi menurut Imam Syafi'i yaitu seseorang yang diberikan tanggung jawab untuk menyaksikan suatu peristiwa yang diketahui secara pasti dan merupakan orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Abu Hanifah mengatakan bahwa saksi adalah salah satu rukun yang harus ada dalam akad nikah, jika tidak maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah (Al-Yussa'i, 1986). Landasan hukum saksi terdapat dalam Al-Qur'an surah at-Thalaaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ ۖ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ

”Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.” (Agama, 2014).

Hadis Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَهْدَى عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَا جَرُوا فَسُلْطَانٌ وَوَلِيٌّ مَنْ لَا وَوَلِيٌّ لَهُ. (رواه البيهقي)

“Dari Aisyah, berkata Aisyah: telah bersabda Rasulullah SAW: tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil, maka

apabila terjadi perselisihan maka sulthan adalah wali bagi orang yang tidak punya wali”. (HR. Baihaqi). (ad-Daruqudni, 1994).

Dalam hal seorang saksi yang fasik, maka Imam Hanafi berpendapat bahwa saksi nikah adalah dua orang saksi laki-laki tanpa disyaratkan harus adil. Orang fasik boleh juga menjadi saksi dalam perkawinan. Karena pada dasarnya arti dari persaksian adalah sebagai pengumuman secara mutlak, dan yang terpenting adalah saksi itu hadir dan menyaksikan saat berlangsungnya akad. (Sabiq, 2013). Adapun kutipan perkataannya sebagai berikut:

وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ قُلْنَا يَنْقَدِ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ الْفَاسِقَيْنِ.

“Selanjutnya hukum asal ini menurut pendapat kami nikah bisa menjadi sah meskipun saksinya orang fasik”. (As-Syarakhsiy, p. 31).

Syarat-syarat menurut Imam Abu Hanifah, yaitu berakal, baligh, merdeka dan Islam. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan (sah) dengan persaksian orang-orang fasik, karena saksi itu di maksudkan sebagai pemberitahuan saja (As-Syarakhsiy).

Para ulama Hanafiah berkata, keadilan bukan merupakan syarat dalam persaksian. Oleh karenanya akad nikah sah dilakukan dengan saksi orang-orang adil maupun orang-orang fasik. Karena kesaksian ini merupakan sebuah penerimaan amanah, maka sah dilakukan oleh orang fasik, sebagaimana amanah-amanah lainnya. Orang fasik juga mempunyai hak wali, maka dia juga berhak untuk bersaksi. Ini adalah pendapat syiah Imamiyah juga, karena kesaksian menurut mereka bukan merupakan syarat akan sahnya akad nikah, akan tetapi itu hanya dianjurkan saja. (Az-Zuhaili, 2020).

Adapun menurut Imam Syafi’i berpendapat bahwa persaksian itu memuat dua maksud, yaitu pemberitahuan dan menjaga pengingkaran akan akad (dikemudian hari) (Az-Zuhaili, 2020). Kedua syarat ini disepakati oleh para ahli fikih dan dapat dikumpulkan dalam satu syarat yaitu saksi harus orang yang mukallaf (Az-Zuhaili, 2020).

Menurut ulama Syafi’iyah bahwa perkawinan bukan hanya berkaitan dengan rukun akad nikah, tetapi melainkan keseluruhan dari segala unsur-unsurnya tanpa terkecuali permasalahan saksi. Saksi diwajibkan ada dalam akad nikah karena fungsinya yang penting untuk pencegahan tuduhan zina terhadap hubungan suami istri, mencapai makna terbuka dan pengumuman, dan juga sebagai penentu sah

atau tidaknya suatu akad perkawinan. Selain syarat-syarat dua orang saksi seperti harus dua orang laki-laki, berakal, baligh, Islam, mendengar dan memahami maksud ucapan akad nikah, Imam Syafi'i mensyaratkan adil bagi saksi dalam akad nikah.

Imam Syafi'i mengatakan "Apabila suatu pernikahan disaksikan oleh orang-orang yang tidak diterima persaksiannya di antara orang merdeka dari kaum muslimin meski jumlah mereka banyak, atau disaksikan oleh budak muslimin atau kafir dzimmi, maka pernikahan itu tidak sah hingga ada di antara mereka dua orang saksi yang adil. Apabila terlihat seorang laki-laki masuk menemui seorang wanita, lalu wanita itu berkata, "Ya suamiku", dan laki-laki tadi berkata, "Ya istriku, aku telah menikahinya dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil", maka pernikahan itu sah meski kita tidak mengetahui siapa dua orang saksi adil tersebut" (Syafi'i, 2014). Sebagaimana yang dituangkan dalam perkataannya sebagai berikut:

فَإِنْ عَقَدَ بِمَجْهُولِي الْحَالِ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ الْإِصْطَحْرِيِّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ
مَفْتَقَرْتُهُ تَه إِلَى الشَّهَادَةِ لَمْ يَثْبُتْ بِمَجْهُولِينَ كَمَا لِإِتْيَانِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالثَّانِي يَصِحُّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لِأَنَّ
لَوْ اِعْتَبَرْنَا الْعَدَالَهَ الْبَاطِنَةَ لَمْ تَصِحَّ اِنكِحَةُ الْعَامَّةِ إِلَّا بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ شُرُوطَ الْعَدَلَةِ وَ
فِي ذَلِكَ الْمَشَقَّةَ فَلَكُنْتُمْ بِالْعَدَلَةِ الظَّاهِرَةِ كَمَا ا كُنْتُمْ فِي الْحَوَادِثِ فِي حَقِّهِمْ بِالتَّقْلِيدِ حِينَ شَقَّ عَلَيْهِمْ
إِدْرَاكِهَا بِالذَّلِيلِ.

"Apabila melakukan akad dengan dua orang yang tidak diketahui keadaannya (adil/fasik), maka ada dua pendapat. Pendapat pertama yaitu Abu Said al-Asdhakhiri, bahwa akad tersebut tidak sah, karena sesuatu yang penetapannya membutuhkan saksi mata tidak bisa tetap dengan dua orang yang tidak diketahui keadaannya, seperti penetapan dimuka hakim. Pendapat kedua yaitu pendapat al-Mazhab, bahwa akad tersebut sah, karena apabila kami menganggap adil yang batin sebagai syarat saksi, maka tidak sah nikah pada umumnya, kecuali menghadirkan hakim, karena mereka tidak mengetahui syara-syarat adil. Dalam hal tersebut menimbulkan kesulitan, maka cukup dengan adil yang zahir, seperti halnya dalam hal-hal yang baru mereka cukup mengikut kepada pendapat-pendapat terdahulu, ketika sulit menemukan hal-hal yang baru". (Syafi'i, 2014).

2. Unsur-Unsur Perbedaan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang Saksi Orang Fasik dalam Akad Nikah

Terdapat perbedaan pendapat antara dua tokoh besar dalam tradisi hukum Islam, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, terkait saksi orang fasik dalam akad nikah. Perbedaan pendapat di antara mereka mencerminkan variasi dalam

interpretasi hukum Islam dan pendekatan metode *ijtihad* yang mereka terapkan. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i merupakan dua ulama besar dari empat tokoh madzhab yang mendasarkan interpretasi hukum Islam pada prinsip-prinsip yang berbeda. Perbedaan dalam pandangan mereka sering kali muncul karena perbedaan pendekatan metodologis dan penafsiran terhadap sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadits, *qiyas* (analogi), dan *ijma* (keepakatan para ulama), dan sumber lainnya yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum.

Salah satu perbedaan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i terkait saksi orang fasik dalam akad nikah mungkin berkaitan dengan definisi dan kriteria orang fasik, serta implikasinya terhadap keabsahan akad nikah. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai sejauh mana keterlibatan orang fasik dapat mempengaruhi validitas saksi dalam sebuah akad nikah. Untuk memahami perbedaan ini dengan lebih baik, kita perlu mengkaji pandangan keduanya terkait saksi, konsep orang fasik, dan bagaimana hal tersebut diaplikasikan dalam konteks akad nikah. Ini mencakup analisis terhadap argumen-argumen hukum yang mereka gunakan, serta pemahaman terhadap asumsi dan metodologi *ijtihad* masing-masing imam.

Adapun dalam hal ini, penyebab perbedaan pendapat mereka adalah apakah persaksian itu termasuk hukum *syara'* atau maksud persaksian itu hanyalah *sad zari'ah ikhtilaf* atau *inkari*. Bagi yang berpendapat hukum *syara'* berarti ia berpendapat persaksian adalah syarat sah nikah, dan bagi yang berpendapat tujuannya berarti ia berpendapat bahwa persaksian adalah syarat *tamam* (kesempurnaan) nikah (Rusdy, 2020).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat difahami bahwasannya unsur-unsur yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i adalah terletak pada kedudukan saksi, yang mana saksi tersebut termasuk sebagai hukum *syara'* atau maksud persaksian itu hanyalah *sad zari'ah ikhtilaf*, yaitu mencegah perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau mudarat, atau termasuk kepada *inkari* (tidak menerima dan tidak pula menolak).

3. Metode *Istinbath* Hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang Saksi Orang Fasik dalam Akad Nikah

Imam Abu Hanifah dikenal dengan pendekatan *ra'yu*, yang mencakup penggunaan akal dan penalaran dalam *ijtihad*. Ia sering kali memberikan prioritas pada *qiyas*, yaitu menggunakan analogi dengan hukum yang telah ada untuk menetapkan hukum dalam situasi baru. (Zahrah, 2011). Imam Abu Hanifah juga dikenal dengan fleksibilitasnya dalam mengakomodasi *maslahah*, yaitu menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *maslahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *syari'* (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya (Zahrah, 2011).

Istinbath hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menentukan kriteria adil bagi saksi berdasarkan dari, yaitu: *pertama*, dalil Al-Quran, yang berbunyi sebagai berikut, QS. Surah Al-Hujurat ayat 6:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَلَةٍ
فُتُصِّحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (Agama, 2014).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT tidak memerintahkan untuk menolak ucapan orang fasik secara mutlak, sesungguhnya Allah hanya memerintahkan pemeriksaan selektif terhadapnya.

Metode *Istinbath* hukum yang *kedua*, yaitu *Qiyas*, beliau meng*qiyaskan* persaksian dalam akad nikah dengan persaksian dalam akad muamalah. Kesaksian merupakan rukun dari akad muamalah, maka menurut beliau akad nikah lebih utama dari akad muamalah. Oleh karena itu adanya saksi dalam akad nikah tentu lebih utama dan diperlukan dari pada adanya saksi-saksi dalam akad muamalah (Soemiyati, 1986). Mereka beralasan bahwa jual beli yang di dalamnya disebut soal mempersaksikan ketika langsungnya jual beli. Sebagaimana tersebut di dalam Al-Qur'an bukan merupakan bagian dari syarat-syarat yang wajib dipenuhi, Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang adanya syarat mempersaksikan dalam suatu pernikahan. Karena itu, tentu lebih baik jika masalah mempersaksikan

tidak termasuk salah satu syaratnya, tetapi cukuplah diberitahukan dan disiarkan saja guna memperjelas keturunan (Aminuddin, 1999).

Imam Syafi'i mengistibathkan hukum dalam menentukan kriteria adil bagi saksi, bersumber dari *pertama*, yaitu dalil Al-Quran yang menyebutkan bahwa persaksian harus disaksikan dengan dua orang saksi yang adil, yang terdapat dalam QS. At-Thalaaq ayat 2,

فَإِذَا بَلَغَنَّ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ
عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ ۖ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”. (Agama, 2014).

Metode *istibath* hukum yang *kedua*, yaitu hadis riwayat Aisyah ra., yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَهِدَيَّ عَدْلٍ لِي، فَإِنْ تَشَا
جُرُوا فَسُلْطَانٌ وَلِيٍّ مِنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. (رواه البيهقي)

“Dari Aisyah, berkata Aisyah: telah bersabda Rasulullah SAW: tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil, maka apabila terjadi perselisihan maka sulthan adalah wali bagi orang yang tidak punya wali”. (HR. Baihaqi). (ad-Daruqudni, 1994).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa terdapat beberapa sudut pandang yang berbeda dalam menetapkan hukum terkait kesaksian orang fasik dalam akad nikah, yaitu *pertama*, kriteria saksi fasiq, menurut mazhab Hanafi, saksi fasik dapat diterima jika dosanya tidak terkait dengan kejujuran atau keadilan. Artinya, dosa yang tidak berdampak pada integritas atau kredibilitas saksi masih dapat diterima. Dalam mazhab Syafi'i, kebanyakan ulama menganggap saksi fasik tidak dapat diterima dalam memberikan kesaksian. Mereka berpendapat bahwa saksi fasik tidak dapat diandalkan dalam menanggung amanah dan dapat merusak keadilan. *Kedua*,

kriteria keadilan, menurut mazhab Hanafi, saksi harus memiliki keadilan dan kejujuran dalam memberikan kesaksian. Mereka cenderung memberi perhatian lebih pada integritas moral daripada dosa yang mungkin telah dilakukan saksi. Menurut mazhab Syafi'i juga menekankan keadilan dan integritas moral saksi. Namun, ada kemungkinan mereka memiliki persyaratan yang lebih ketat terkait dengan saksi fasik, dengan kecenderungan untuk menolak kesaksian mereka. *Ketiga*, pendekatan terhadap qiyas dan ijtihad, Mazhab Hanafi dikenal karena kecenderungannya menggunakan *ijtihad* (penalaran independen) dan *qiyas* (analisis analogi) dalam menetapkan hukum. Hal ini dapat menghasilkan interpretasi yang lebih fleksibel atau kontekstual terkait dengan syarat saksi. Mazhab Syafi'i juga menggunakan *qiyas*, tetapi mereka mungkin memiliki pendekatan yang lebih ketat dalam menerapkannya. Syafi'i juga cenderung mempertimbangkan hadits secara lebih rinci dalam menetapkan hukum.

KESIMPULAN

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah adanya saksi di antara persyaratan saksi adalah harus adil dan harus kelamin laki-laki. Namun beberapa ulama berbeda pendapat tentang persyaratan saksi ada yang berpendapat saksi harus adil dan berjenis kelamin laki-laki menurut pendapat Imam Syafi'i, dan ada pula yang tidak mensyaratkan demikian pendapat Imam Hanafi. *Istinbath* hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menentukan kriteria adil bagi saksi, *pertama*, berdasarkan QS. Surah Al-Hujurat ayat 6. *Kedua*, *Qiyas*, beliau meng*qiyaskan* persaksian dalam akad nikah dengan persaksian dalam akad muamalah. Kesaksian merupakan rukun dari akad muamalah, maka menurut beliau akad nikah lebih utama dari akad muamalah. Adapun Imam Syafi'i mengistibathkan hukum dalam menentukan kriteria adil bagi saksi berdasarkan dari yang *pertama*, berdasarkan QS. At-Thalaaq ayat 2. Metode *istinbath* hukum yang *kedua*, yaitu hadis riwayat Aisyah ra.

Pada masalah ini penulis kurang sependapat dengan Imam Abu Hanifah, karena beliau hanya mengutamakan saksi sebagai pemberitahuan saja, pemberitahuan itu sendiri menurut penulis bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti mengadakan syukuran, dan lain-lain. Penulis lebih setuju pendapat Imam Syafi'i karena pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, dengan demikian nikah tidak

sah tanpa adanya saksi, karena saksi adalah syarat sah nya pernikahan dan saksi itu sendiri dapat di pertanggung jawabkan atas kesaksian nya di kemudian hari sehingga tidak ada kesalah pahaman ataupun tuduhan zina.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ibnu Umar ad-Daruqudni, *Sunan ad-Daruqudni*, Juz ke 8, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).
- Al-Kaasani, Al-Hanafi, Al-Imam 'Alauddin Abi Bakr Bin Mas'ud, *Bada'i AlSana'I*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1972)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Jumanatul Ali Art (J-ART), 2005).
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasihid Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Mazhab*, Jilid 2, Penerjemah Fuad Syaefudin Nur, Cet. Ke-2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).
- Ibnu Aby Zain, *Terjemaham Fathul Mu'in*, (Kediri: Lirboyo Press, 2015).
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014).
- Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).
- Louis Ma'luf Al-Yussu'i, *al-Munjid fi al-lughah Wa al-'Alam*, Cet Ke-17, (Beirut: Daar Al-Masyriq, 1986).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Cet. ke-15, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011).
- Nur Hadi dan Ahmad Rofi'I, *Istinbath Hukum Alauddin Al-Kasani Al-Hanafi Tentang Saksi Fasiq dalam Pernikahan (Istinbath: Jurnal Hukum, 2021)*.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011).
- Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jiid 3, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013).
- Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986).
- Syamsuddin As-Syarakhsiy, *Al-Mabsuth Juz 5*, (Beirut: Darul Ma'rifah,t.t.).

Soenggono, Bamabang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk. (Depok: Gema Insani, 2020).